



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Tangga-Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tangga-Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Mj., tanggal 05 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 21 Oktober 2003 di Jalan Muara Karang Timur Nomor 1 RT 008/016, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Hasan Pani, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Khairat Jakarta, bernama A. Tatamiharja, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hardi

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



Hamid dan Asril Yanis, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Jakarta Utara selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tangnga-Tangnga selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK KE 1, umur 12 tahun
- ANAK KE 2, umur 9 tahun
- ANAK KE 3, umur 5 tahun

anak pertama dan kedua sedang dalam pemeliharaan Pemohon sedang anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon ketika keluar rumah;
  - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing/ mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
  - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2013 karena Termohon telah pergi bersama laki-laki lain yang bernama Yosep akibatnya Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal;
  - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
  - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;
  - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2003 di Jalan Muara Karang Timur Nomor 1 RT 008/016, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara ;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017, Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503082720, tanggal 19 Juli 2011, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon namun Saksi tidak hadir saat pernikahannya karena dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta setelah itu pindah ke Majene dan tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lebih;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar karena Termohon sering cemburu buta dan sering marah-marah kepada Pemohon pada saat Pemohon keluar rumah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung, mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan tidak pernah lagi kembali serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon namun Saksi tidak hadir saat pernikahannya karena dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta setelah itu pindah ke Majene dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lebih;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon memang biasa bertengkar namun Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarannya;
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut Termohon yang pergi tanpa izin Pemohon dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang Utara, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 di Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara, dan saat itu Saksi juga tinggal di Jakarta;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam masjid Khairat Jakarta yang bernama A. Tatamiharja.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hasan Pani, dan saksi pernikahannya adalah Asril Yanis dan Hardi Hamid.
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta setelah itu pindah ke Majene dan tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lebih;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar karena Termohon sering cemburu buta dan sering marah-marah kepada Pemohon pada saat Pemohon keluar rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung, mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 tersebut Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan tidak pernah lagi kembali serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi untuk membuktikan pernikahannya dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2003 di Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara, dinikahkan oleh imam masjid Khairat bernama A. Tatamiharja, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Hasan Pani, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu hardi Hamid dan Asril Yanis, serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa selanjutnya alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan disebabkan karena sikap Termohon yang cemburu buta, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kalau marah dengan Pemohon, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2013 karena Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih, dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang sah?
2. Dan apakah setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj





Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 3 (tiga) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya 1 (satu) orang Saksi yang bernama Yasri Janis yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi, namun hanya satu orang saksi yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga sesuai maksud Pasal 306 RBg satu orang Saksi tersebut tanpa didukung dengan bukti lain tidak dapat dipercaya dan belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa pernikahannya belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa pernikahannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon dipersidangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dilengkapi dengan sumpah suppletoir Pemohon, maka telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2003 di Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara, dinikahkan oleh imam yang bernama A. Tatamiharja, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Hasan Pani, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Hardi Hamid dan Asril Yanis, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta tidak ada halangan antara Pemohon dengan Termohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka perceraian tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Nahrawi bin Abd, Karim) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara pada tanggal 21 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan permohonan perceraian dan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 3 (tiga) orang saksi Pemohon dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dimana ketiganya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 disebabkan sikap Termohon yang sering cemburu buta dan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kalau marah kepada Pemohon, dan puncaknya Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 tersebut sampai sekarang sudah 4 tahun lebih sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah sikap Termohon yang sering cemburu buta kepada Pemohon, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kalau marah kepada Pemohon, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, hal tersebut disebabkan masalah sikap Termohon yang sering cemburu buta kepada Pemohon, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kalau marah kepada Pemohon, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tanpa izin yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ وَان**

Artinya: "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم درالمفاسد**

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2003 di Jalan Muara Karang Timur Nomor 1 RT 008/016, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara ;
4. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wardiah Nur, BA.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 260.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PA.Mj